



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan Term Life Cover Syariah



Pengelola	PT AXA Financial Indonesia
Nama Produk	Asuransi Tambahan Term Life Cover Syariah
Jenis Produk	Asuransi Tambahan Perlindungan Jiwa
Mata Uang	Rupiah
Produk Dasar	AXA Attania Link Syariah

Tentang Produk

Memberikan perlindungan tambahan atas risiko kematian berupa Nilai Asuransi.

FITUR UTAMA ASURANSI TAMBAHAN

- Usia Masuk** : **Peserta yang Diasuransikan:**
 15 hari – 75 tahun (menyesuaikan dengan Masa Asuransi yang dipilih)
Peserta:
 17 tahun – 80 tahun
- Masa Asuransi** : Tahunan dan dapat diperpanjang sesuai dengan pilihan Masa Asuransi yang tercantum di Data Polis, yaitu hingga Peserta yang Diasuransikan berusia 65, 75, 88 atau 100 tahun. Maksimal usia perpanjangan adalah hingga Peserta yang Diasuransikan berusia 99 tahun atau 1 tahun sebelum masa asuransi berakhir.
- Masa Pembayaran Kontribusi** : Mengikuti ketentuan produk Asuransi Dasar
- Frekuensi Pembayaran Kontribusi** : Mengikuti ketentuan produk Asuransi Dasar (Bulanan, Kuartalan, Semesteran, Tahunan)
- Biaya Asuransi Tambahan** : Besarnya Biaya Asuransi Tambahan bergantung pada usia masuk Peserta yang Diasuransikan, jenis kelamin, dan Nilai Asuransi

- Minimal Nilai Asuransi** : Rp10.000.000

DEFINISI

Dokter	Orang yang telah menyelesaikan pendidikan Dokter dalam ilmu kedokteran barat dan memiliki izin untuk mempraktekkan ilmu kedokteran tersebut dalam suatu wilayah negara dimana ia melakukan jasanya dan bukan Peserta yang Diasuransikan/Peserta atau merupakan anggota keluarga dari Peserta yang Diasuransikan atau Peserta
Meninggal Dunia atau Kematian	Hilangnya nyawa Peserta yang Diasuransikan akibat Penyakit dan/atau Kecelakaan dengan ditandai hilangnya tanda-tanda hidup secara biologis dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter tentang hal tersebut
Nilai Asuransi	Sejumlah uang yang diambil dari Dana Tabarru' yang akan diserahkan oleh Pengelola kepada Termaslahat jika Peserta yang Diasuransikan Meninggal Dunia atau mengalami risiko yang diasuransikan sesuai syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis
Pengelola	PT AXA Financial Indonesia
Peserta	Orang atau Badan yang mengadakan sebuah perjanjian asuransi jiwa dengan Pengelola dan namanya sebagaimana tercantum dalam Data Polis
Peserta yang Diasuransikan	Orang yang atas dirinya diadakan perlindungan asuransi dan yang namanya tercantum dalam Data Polis
Polis Asuransi Tambahan	Perjanjian asuransi jiwa antara Pengelola dan Peserta yang memuat Ketentuan perjanjian yang terdiri dari Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS) dan Ketentuan Khusus Term Life Cover Syariah beserta perubahan-perubahannya yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan Term Life Cover Syariah



MANFAAT ASURANSI TERM LIFE COVER SYARIAH

1. Manfaat Asuransi Tambahan ini adalah manfaat tambahan yang melekat pada Asuransi Dasar yang ditambahkan pada Polis, yaitu apabila Peserta yang Diasuransikan Meninggal Dunia dalam Masa Asuransi atas Asuransi Tambahan Term Life Cover Syariah dan Polis masih dalam keadaan aktif, maka Pengelola akan menyerahkan manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% (seratus perseratus) dari Manfaat Asuransi Tambahan Term Life Cover Syariah sebagaimana tercantum dalam Data Polis.
2. Besarnya Nilai Asuransi atas Asuransi Tambahan Term Life Cover Syariah yang akan diserahkan oleh Pengelola jika Peserta yang Diasuransikan Meninggal Dunia pada:
 - a. Usia di bawah 2 (dua) tahun, maka diserahkan sebesar 20% (dua puluh perseratus) Nilai Asuransi.
 - b. Usia 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, maka diserahkan 40% (empat puluh perseratus) Nilai Asuransi.
 - c. Usia 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, maka diserahkan 60% (enam puluh perseratus) Nilai Asuransi.
 - d. Usia 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, maka akan diserahkan 80% (delapan puluh perseratus) Nilai Asuransi.
 - e. Usia 5 (lima) tahun atau lebih, maka akan diserahkan 100% (seratus perseratus) Nilai Asuransi.
3. Penyerahan seluruh Manfaat Asuransi Tambahan ini tidak akan mengurangi besarnya Nilai Asuransi dari Asuransi Dasar.

RISIKO

1. Risiko Likuiditas
Risiko yang terjadi jika asset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Peserta melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.

2. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik
Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi dan perubahan politik yang kurang kondusif sehingga harga instrument investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Peserta dapat berkurang.
3. Risiko Nilai Tukar atau Mata Uang
Suatu risiko yang disebabkan karena perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang yang lain.
4. Pengecualian
Klaim tidak dibayarkan jika Peserta yang Diasuransikan Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis.

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN TERKAIT DENGAN PENGECEUALIAN

Pengelola berhak untuk mengakhiri Asuransi Tambahan ini dan tidak memberikan manfaat apapun jika kejadian yang diajukan sebagai klaim terjadi secara langsung atau tidak langsung, secara disadari atau tidak, dari satu atau lebih kejadian sebagai berikut:

1. **Bunuh diri, atau percobaan bunuh diri baik sadar maupun tidak;**
2. **Eksekusi hukuman mati oleh pengadilan;**
3. **Pelanggaran atau setiap tindakan percobaan pelanggaran hukum atau perlawanan terhadap tindakan pemberian hukuman;**
4. **Tindakan kejahatan yang disengaja oleh Peserta yang Diasuransikan atau orang yang berkepentingan dalam asuransi ini;**
5. **Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja melibatkan diri dalam situasi berbahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa) atau turut serta dalam perkelahian, tindakan kejahatan atau percobaan tindakan kejahatan baik aktif maupun tidak atau sebagai akibat keadaan tidak waras;**
6. **Perang (dinyatakan maupun tidak), perlawanan rakyat, pemberontakan massa, aktivitas teroris, pemogokan, kerusuhan, tindakan militer, setiap senjata atau alat yang mengakibatkan letusan fusi atom atau gas radioaktif, kontaminasi biologi dan kimia atau setiap kegiatan yang mirip operasi perang;**



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan Term Life Cover Syariah



7. Terkena reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif, biologis dan kimia dari bahan bakar nuklir atau proses pembuangan limbah atau bahan peledak atau senjata;
8. Tugas kemiliteran atau kepolisian atau pekerjaan atau jabatan yang mengandung risiko seperti buruh tambang atau pekerjaan atau jabatan lain yang risikonya dapat dipersamakan dengan itu, yang sedang dijalani oleh Peserta yang Diasuransikan, kecuali telah membayar Ekstra Kontribusi untuk tugas atau jabatan tersebut;
9. Aktivitas yang memiliki kontak langsung dengan amunisi, bahan peledak, atau alat peledak;
10. Kejadian yang terjadi di negara - negara yang memiliki tingkat risiko tinggi di luar wilayah Indonesia, dalam hal politik dan situasi keamanan yang tidak stabil sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan pihak berwenang lainnya dari waktu ke waktu; atau
11. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS dan komplikasinya atau infeksi HIV dalam tubuh Peserta yang Diasuransikan, kecuali apabila HIV melalui transfusi darah dimana sumber infeksi dipastikan berasal dari institusi yang memberikan transfusi darah dan institusi tersebut mampu melacak asal usul darah yang terinfeksi HIV; atau
12. Terlibat dalam kegiatan olahraga/atlet profesional atau kesenangan/hobi Peserta yang Diasuransikan/Peserta yang mengandung bahaya seperti: menyelam, balap mobil, balap sepeda, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, berlayar, berenang di lepas pantai, mendaki gunung, *bungee jumping*, panjat tebing, olahraga kontak fisik (termasuk namun tidak terbatas pada bertinju, bergulat, karate) serta olahraga dan kesenangan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sepanjang olahraga/hobi tersebut tidak diasuransikan.

SYARAT PENGAJUAN POLIS

1. Peserta yang Diasuransikan berusia minimal 15 hari sampai dengan 75 tahun dan Peserta berusia minimal 17 tahun sampai dengan 80 tahun.

2. Melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai berikut:
 - a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Peserta dan/atau Peserta yang Diasuransikan.
 - b. Salinan Kartu Identitas Peserta yang Diasuransikan dan Peserta. Untuk WNI, dokumen yang diperlukan adalah KTP/SIM/Paspor, sedangkan untuk WNA, dokumen yang diperlukan adalah Paspor dan KITAS/KITAP.
 - c. Dokumen legal yang menyatakan hubungan *insurable interest* (Salinan Kartu Keluarga, Akta Lahir, atau dokumen pendukung lainnya yang sah yang dikeluarkan oleh Instansi resmi pemerintahan lengkap dengan cap dan tanda tangan dari Instansi terkait).
 - d. Tanda bukti pembayaran Kontribusi.
 - e. Surat Kuasa Debit Rekening/kartu kredit (khusus autodebet) dan salinan buku tabungan dari bank rekening pembayaran.
 - f. RIPLAY Personal yang telah diisi dan ditandatangani Peserta dan Tenaga Pemasar.

MASA MEMPELAJARI POLIS (*FREE LOOK PERIOD*)

1. Peserta mempunyai Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*) selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal Polis ini diterima oleh Peserta untuk meneliti dan memastikan bahwa isi yang ada dalam Polis sudah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Peserta.
2. Selama Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*) ini dan tidak ada pengajuan klaim, Peserta dapat mengajukan pembatalan Polis kepada Pengelola secara tertulis.
3. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis ini diterima oleh Peserta, Pengelola tidak menerima pengajuan pembatalan Polis sebagaimana yang dimaksud dalam angka (2), maka seluruh ketentuan Polis tetap berlaku secara sah dan mengikat sejak Tanggal Berlakunya Polis.
4. Dengan adanya permohonan pembatalan Polis selama Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*) maka Polis batal sejak Tanggal Berlakunya Polis dan Pengelola akan



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan Term Life Cover Syariah



mengembalikan Kontribusi yang telah dibayar tanpa imbal hasil setelah dikurangi dengan biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada). Pengembalian Kontribusi ini akan Pengelola bayarkan selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja sejak dokumen lengkap diterima oleh Pengelola. Dengan demikian, Pengelola tidak berkewajiban terhadap apapun kepada Peserta dan/atau Peserta yang Diasuransikan.

TATA CARA LAYANAN DAN KELUHAN

Peserta dapat menghubungi *Customer Care Centre* dengan alamat sebagai berikut:

PT AXA Financial Indonesia

Tel : 1500 940 |Email: customer@axa-financial.co.id

<https://axa.co.id>

Customer Care Centre Jakarta

AXA Tower Lt. GF

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City, Jakarta 12940, Indonesia

Customer Care Centre Surabaya

Tunjungan Plaza 5 (Pakuwon Center 15th Floor Unit 1&2)

Jl. Embong Malang no 1, 3, 5, Surabaya 60261



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan Term Life Cover Syariah



SIMULASI

AXA Attania Link Syariah – Executive			
Usia Masuk	30 tahun (Pria)	Asuransi Tambahan	Asuransi Tambahan Term Life Cover Syariah – Plan 100 Nilai Asuransi Rp100.000.000
Kontribusi Dasar Berkala	Rp620.000		
Kontribusi Top Up Berkala	-		
Total Kontribusi Berkala	Rp620.000		
Frekuensi Pembayaran Kontribusi	Bulanan		
Masa Pembayaran Kontribusi	70 tahun		
Nilai Asuransi Produk Dasar	Rp750.000.000		
Jenis Dana Investasi	100% Maestro Equity Syariah Rupiah		

Ilustrasi

- Bapak A sebagai Peserta sekaligus juga sebagai Peserta yang Diasuransikan (usia 30 tahun) membeli produk AXA Attania Link Syariah – Executive dan menambahkan Asuransi Tambahan Term Life Cover Syariah - Plan 100 dengan Nilai Asuransi Term Life Cover Syariah sebesar Rp100.000.000.
- Bapak A Meninggal Dunia dalam Masa Asuransi.
- Nilai Asuransi Produk Dasar sebesar Rp750.000.000 ditambah Nilai Asuransi Term Life Cover Syariah sebesar Rp100.000.000 ditambah Nilai Investasi (jika ada) diserahkan oleh Pengelola kepada Termaslahat.
- Asuransi Tambahan berakhir ketika usia Peserta yang Diasuransikan mencapai akhir Masa Asuransi atau Manfaat Asuransi Tambahan telah diserahkan.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan Term Life Cover Syariah



KEWAJIBAN ANDA SEBAGAI PESERTA

1. Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta telah memahami semua dokumen sebelum ditandatangani. Apabila Peserta memberikan informasi, data, keterangan dan/atau pernyataan tidak benar, tidak lengkap, atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, baik dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, maka terdapat risiko pelaksanaan seleksi ulang atau pembatalan Polis oleh Pengelola.
2. Melakukan pembayaran Kontribusi Berkala secara tepat waktu sebelum Tanggal Jatuh Tempo. Apabila Kontribusi Berkala tidak dibayarkan secara tepat waktu maka terdapat risiko status Polis Anda bisa menjadi tidak aktif (*lapsed*) dan klaim Manfaat Asuransi tidak dibayarkan.

CARA PENGAJUAN KLAIM

1. Dapatkan formulir klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar atau *Customer Care* PT AXA Financial Indonesia. Formulir juga dapat diunduh di [website https://axa.co.id/formulir](https://axa.co.id/formulir)
2. Pengajuan Klaim Meninggal Dunia
 - a. Setiap pengajuan klaim penyerahan manfaat Meninggal Dunia harus diajukan oleh Peserta atau Termaslahat secara tertulis kepada Pengelola dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh Pengelola sebagai berikut:
 - i) Formulir Klaim Meninggal Dunia yang diisi lengkap, benar, dan akurat;
 - ii) Asli Surat Kuasa beserta pelimpahan wewenang dari Peserta/Termaslahat kepada Pengelola untuk meminta keterangan dari pihak ketiga dengan disertai dokumen yang menunjukkan hubungan antara Peserta yang Diasuransikan dengan Peserta/Termaslahat;
 - iii) Salinan kartu identitas Peserta dan/atau Peserta yang Diasuransikan, dan Termaslahat (KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/dokumen pendukung lainnya) yang masih berlaku;
 - iv) Nomor rekening dan salinan buku tabungan halaman pertama Termaslahat;
 - v) Asli Surat Kuasa untuk tujuan penyerahan klaim apabila rekening tujuan pembayaran bukan atas nama Peserta atau Termaslahat dengan disertai dokumen yang menunjukkan hubungan antara Peserta yang Diasuransikan dengan Peserta/Termaslahat;
 - vi) Asli surat keterangan Meninggal Dunia dari dokter yang merawat atau resume medis;
 - vii) Salinan surat keterangan kematian dari Catatan Sipil yang dilegalisir. Dalam hal tidak dapat melengkapi surat keterangan kematian dari Catatan Sipil, maka wajib melengkapi minimal 2 (dua) dari 4 (empat) dokumen di bawah ini:
 - a) Surat kematian dari Rumah Sakit.
 - b) Surat keterangan dari Pemerintah setempat.
 - c) Surat bukti pemakaman dari Dinas Pemakaman.
 - d) Resi akte kematian dari Catatan Sipil.
 - viii) Salinan surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal Meninggal Dunia di luar negeri dan melampirkan surat keterangan Dokter yang telah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia atau Inggris; dan
 - ix) Dokumen pendukung dan dokumen tambahan yang diperlukan oleh Pengelola.
 - b. Setiap pengajuan klaim manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan harus diajukan oleh Peserta atau Termaslahat secara tertulis kepada Pengelola dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh Pengelola sebagai berikut:
 - i. Dokumen-dokumen sebagaimana tercantum pada angka (1) huruf (a) di atas;
 - ii. Salinan surat keterangan visum et repertum (pemeriksaan luar dan dalam); dan
 - iii. Asli surat keterangan/berita acara kepolisian.
 - c. Khusus untuk Peserta yang Diasuransikan yang hilang, pengajuan klaim penyerahan manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan harus diajukan oleh Peserta atau Termaslahat secara tertulis kepada Pengelola dengan ketentuan Peserta yang Diasuransikan telah dinyatakan hilang selama 2 (dua) tahun



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan Term Life Cover Syariah



- dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh Pengelola sebagai berikut:
- i) Formulir Klaim Meninggal Dunia yang diisi lengkap, benar, dan akurat;
 - ii) Asli Surat Kuasa beserta pelimpahan wewenang dari Peserta /Termaslahat kepada Pengelola untuk meminta keterangan dari pihak ketiga dengan disertai dokumen yang menunjukkan hubungan antara Peserta yang Diasuransikan dengan Peserta/Termaslahat;
 - iii) Salinan kartu identitas Peserta dan/atau Peserta yang Diasuransikan, dan Termaslahat (KTP/SIM/Paspor/ Kartu Keluarga/dokumen pendukung lainnya) yang masih berlaku;
 - iv) Nomor rekening dan salinan buku tabungan halaman pertama Termaslahat;
 - v) Asli Surat Kuasa untuk tujuan penyerahan klaim apabila rekening tujuan pembayaran bukan atas nama Peserta atau Termaslahat dengan disertai dokumen yang menunjukkan hubungan antara Peserta yang Diasuransikan dengan Peserta /Termaslahat;
 - vi) Salinan Surat keterangan hilang dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal hilang di luar negeri;
 - vii) Salinan Penetapan hilang dari Pengadilan; dan
 - viii) Dokumen pendukung dan dokumen tambahan yang diperlukan oleh Pengelola.
- d. Pengajuan klaim penyerahan manfaat Meninggal Dunia dan/atau manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan oleh Pengelola atau Termaslahat harus dilakukan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Peserta yang Diasuransikan Meninggal Dunia atau sejak tanggal penetapan pengadilan jika Peserta yang Diasuransikan hilang. Dalam hal pengajuan klaim penyerahan manfaat Meninggal Dunia dan/atau manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan maka Pengelola mempunyai hak untuk menolak penyerahan manfaat Meninggal Dunia dan/atau manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan.
- e. Dalam hal usia Termaslahat masih di bawah umur atau tidak/belum mampu melakukan tindakan hukum, maka Nilai Asuransi diterima oleh dan akan diserahkan melalui wali Termaslahat yang sah.
- f. Dalam hal Peserta yang Diasuransikan Meninggal Dunia, Nilai Asuransi harus diserahkan kepada Termaslahat lebih dari satu orang, maka:
- i. Jika di dalam Polis tidak ditentukan bagian masing-masing Termaslahat, maka kuitansi penyerahan wajib ditandatangani bersama-sama oleh Termaslahat masing-masing di atas materai dan selanjutnya Pengelola dibebaskan dari tanggung jawab atas pembagian di antara mereka.
 - ii. Jika di dalam Polis telah ditentukan bagian masing-masing dari Termaslahat, maka Pengelola berhak meminta kuitansi tanda penerimaan penyerahan atas bagian Nilai Asuransi masing-masing dari Termaslahat.
3. Apabila terdapat hal-hal yang kurang/tidak jelas dan/atau bertentangan pada dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka (2) di atas, maka Pengelola berhak untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut dan/atau dokumen pendukung dari Peserta atau Termaslahat.
 4. Klaim Manfaat Asuransi akan Pengelola serahkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Pengelola.
 5. Dalam hal dokumen yang disampaikan kepada Pengelola, termasuk dan tidak terbatas dokumen-dokumen yang dipersyaratkan didalam pengajuan klaim, menggunakan bahasa selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka dokumen tersebut wajib diterjemahkan terlebih dahulu oleh penerjemah tersumpah (*sworn translator*) atas biaya keluarga Peserta yang Diasuransikan.
 6. Apabila Peserta, Peserta yang Diasuransikan, Termaslahat dan/atau pihak yang berkepentingan dengan asuransi ini melakukan/berusaha melakukan penipuan klaim dan/atau klaim tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka Pengelola berhak mengakhiri asuransi ini dan tidak menyerahkan Manfaat Asuransi serta tidak mengembalikan Kontribusi yang telah diserahkan.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan Term Life Cover Syariah



CATATAN PENTING

1. Produk asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. PT AXA Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh PT AXA Financial Indonesia.
4. Syarat, kondisi dan hal-hal yang dapat menyebabkan klaim menjadi tidak dibayarkan/kecualian Term Life Cover Syariah dijelaskan secara rinci dan lengkap dalam Polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah permohonan pengajuan asuransi jiwa diterima oleh PT AXA Financial Indonesia.
5. Peserta wajib membaca dan tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis.
6. Produk asuransi ini memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku dimana informasi tersebut dapat dilihat dalam RIPLAY Umum dan RIPLAY Personal.
7. Kontribusi yang dibayarkan oleh Peserta sudah termasuk komisi bagi Tenaga Pemasar.
8. PT AXA Financial Indonesia akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini atau perubahan lainnya (apabila ada) melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. PT AXA Financial Indonesia akan mengirimkan pemberitahuan 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut berlaku.
9. PT AXA Financial Indonesia hanya menerima pembayaran kontribusi pertama, kontribusi lanjutan (*renewal*), top up dan biaya-biaya terkait polis melalui *rekening resmi milik PT AXA Financial Indonesia. PT AXA Financial Indonesia tidak

bertanggung jawab atas kerugian yang timbul terhadap pembayaran yang dilakukan di luar dari ketentuan tersebut di atas. Apabila Tenaga Pemasar meminta nasabah untuk melakukan pembayaran ke rekening diluar rekening resmi milik PT AXA Financial Indonesia, nasabah dapat melaporkan kepada kami melalui email customer@axa-financial.co.id atau di nomor telepon 1500 940.

10. PT AXA Financial Indonesia mengimbau kepada seluruh calon nasabah untuk tidak menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa/ Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah/Surat Permintaan Asuransi Kesehatan ("SPAJ/SPAJS/SPAK") dalam keadaan kosong dan memastikan mengisi SPAJ/SPAJS/SPAK dengan informasi yang benar. Apabila Tenaga Pemasar meminta kepada calon nasabah untuk menandatangani SPAJ/SPAJS/SPAK kosong, maka calon nasabah dapat melaporkan kepada kami melalui email customer@axa-financial.co.id atau di nomor telepon 1500 940.

*Dapat dilihat di sini (<https://axa.co.id/pembayaran-premi>)

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

1. PT AXA Financial Indonesia dapat menolak permohonan pengajuan produk asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini.